



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Yuniarto Bin Muhadi;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.06/ Rw.02, Ds.Gorang Gareng Kec. Nguntoronadi
Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2018 berdasarkan surat penangkapan nomor :SP-kap/01/I/2018/Polsek. Berlaku mulai 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Mgt. tertanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 68/Pid.B/2018/PN.MGT tertanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa EKO YUNIARTO bin MUHADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO YUNIARTO bin MUHADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cas HP merk MITO;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi HANIFA PRATAMA PUTRI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 19 /MG TAN/03/2018 tanggal 07 Maret 2018 sebagai berikut;

Bahwa terdakwa, EKO YUNIARTO Bin MUHADI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Ds..Gorang goreng RT 06/02, Ds.Gorang goreng Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban HANIFA PRATAMA PUTRI yang di lakukan pada waktu malam hari di suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri tempat tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri tempat tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa***



pengetahuan, atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekitar 100 meter setelah sampai di tempat rumah korban, Terdakwa melihat pintu depan rumah korban tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melihat di atas tempat tidur ada 2 (dua) buah Handpone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk MITO warna putih milik korban, kemudian Terdakwa ambil 2 (buah) hp tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp Terdakwa langsung keluar lewat pintu depan dan pagi harinya yaitu pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 ke 2 (dua) tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yg belum Terdakwa kenal seharga Rp.550 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual Hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 01 Januari 2018 Terdakwa ditangkap oleh petugas untuk di proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HANIFA PRATAMA PUTRI menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. WAHYU HARIADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab Magetan karena ada Laporan Polisi dari korban AAN DWI HARYONO bahwa telah hilang 1 (satu) buah HP warna putih merk Coolpad NoIME1 :860203039085385IME2 : 860203039336841;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan di dapat informasi bahwa Terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI mengambil HP di counter HP Baheng Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiringan Kec Takeran Kab Magetan. Dengan ciri ciri seperti milik korban Sdr AAN DWI HARYONO yang hilang pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018, Selanjutnya dkembangkan bahwa terdakwa juga pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, diketahui sekira pukul 23.30 Wib, di dalam rumah korban Sdri HANIFA PRATAMA PUTRI, Alamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab Magetan mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP adalah jalan kaki dari rumah Terdakwa jaraknya kurang lebih 100 meter sesampai dirumah korban kemudian pelaku masuk melalui jendela kamar yang kebetulan tidak terkunci kemudian pelaku masuk dan mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi Hanifa Pratama Putri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa korban mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. HANIFA PRATAMA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, diketahui sekira pukul 23.30 Wib, di dalam rumah saksi korban yang beralamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab Magetan, saksi kehilangan 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih;
- Bahwa sebelum diambil dua buah HP tersebut ditaruh di dalam rumah ;
- Bahwa 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih tersebut dibeli dari counter di Madiun namun untuk doos book dan kwintansi pembelian sudah dibuang;
- Bahwa bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut korban tidak tahu namun pintu depan rumahnya tidak terkunci, sehingga terdakwa mudah masuk ke dalam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian tersebut mengalami kerugian Rp 3.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa EKO YUNIARTO bin MUHADI telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 Wib, telah mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih di rumah korban Sdri HANIFA PRATAMA PUTRI yang beralamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 100 meter, sesampai di rumah korban kemudian melihat ada pintu depan rumah korban yang tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam, dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih. setelah itu langsung pulang;
- Bahwa besoknya HP tersebut dijual keseseorang didekat lapangan Baheng dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk HP Samsung coore duo, sedang 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih dibeli Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasil nya sudah habis saya gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cas HP merk MITO
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 Wib, telah mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih di rumah korban Sdri HANIFA PRATAMA PUTRI yang beralamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab. Magetan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 100 meter, sesampai di rumah korban kemudian melihat ada pintu depan rumah korban yang tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam, dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih. setelah itu langsung pulang;
- Bahwa besoknya HP tersebut dijual keseseorang didekat lapangan Baheng dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk HP Samsung coore duo, sedang 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih dibeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasil nya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa korban mengalami kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu:

- melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Mgt.



1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai sabjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehngga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **EKO YUNIARTO bin MUHADI** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 Wib, telah mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu)buah HP merk Mito warna putih di rumah korban Sdri HANIFA PRATAMA PUTRI yang beralamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dengan jarak kurang lebih 100 meter, sesampai dirumah korban kemudian melihat ada pintu depan rumah korban yang tidak terkunci selanjutnya masuk kedalam, dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih. setelah itu langsung pulang;

Menimbang, bahwa HP tersebut adalah milik Hanifa Pratama Putri dan terdakwa sama sekali tidak berhak atas HP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah berhasil mengambil HP yang bukan hak daripada Terdakwa dan Terdakwa menderita kerugian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Samsung core duo, dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih kemudian besoknya HP tersebut dijual keseseorang didekat lapangan Baheng dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk HP Samsung coore duo, sedang 1 (satu) buah HP merk MITO warna putih dibeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hasil nya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang dan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah HP yang terdakwa ambil adalah miliknya sendiri dengan cara dikuasai dan dijual;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Ad. 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah diartikan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP terdiri 1 (satu) buah HP merk Samsung core duo warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih di rumah korban Sdri HANIFA PRATAMA PUTRI yang beralamat Rt 06 / Rw 02 Desa Gorang Gareng Kec Nguntoronadi Kab. Magetan

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa mengambil HP *in cassu* sekira pada jam 23.30 WIB, yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah yang sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh Saksi korban Hanif bersama keluarganya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Cas HP merk MITO

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YUNIARTO bin MUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan“**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cas HP merk MITO;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi HANIFA PRATAMA PUTRI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., M.H** dan, **ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JURIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh **SUGIYARTO, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MICHAEL LYS NUGROHO, S.H., MH. **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., MH.**

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

JURIANTO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)